

PENGATURAN JUDI BOLA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Devy Suciati, Supanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail : devysuciati94@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative legal research which is prescriptive. The data, which used in this writing, was secondary data. Secondary data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques are used, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jail for perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are more specific (*lex specialis derogat legi generali*), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions. So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keywords: online football gambling , the application of criminal sanction, *Lex Specialis derogat Legi Generali*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang layak terhadap tindak pidana judi bola *online* . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana judi bola *online* bertentangan dengan teori hukum tentang *cyber crime*. Model pengambilan keputusan bagi pelaku judi bola *online* sebaiknya mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara *online* yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Judi Bola *Online*, *Cyber Crime*, *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi bagai pisau bermata dua. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, teknologi informasi dan telekomunikasi juga dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara (Adami Chazawi, 2015:2).

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (*borderless*), misalnya dengan penggunaan internet pada media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi

tidak menutup kemungkinan munculnya dampak buruk. Sebagai contoh, media sosial saat ini semakin dalam mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat luas. Munculnya dampak buruk tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan media sosial melalui teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Perjudian secara *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian secara *online* diatur didalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, laju *cyber crime* tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah dengan perangkat hukumnya yang belum mampu untuk mengimbangi laju *cyber crime* sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi (Budi Suhariyanto, 2013: 3).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus. Namun, memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena pada setiap undang-undang selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Adami Chazawi, 2015: 3).

Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal adanya asas tentang berlakunya undang-undang, salah satunya adalah asas *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian (Pasal 27 Aayat (2) *juncto* 45 Ayat (1)), dalam tindak pidana judi bola *online* hakim hanya menerapkan sanksi yang memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 303 da 303 bis KUHP saja dalam dakwaannya dan tidak menerapkan sanksi yang terdapat di dalam undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan yakni, ketentuan hukum dan sanksi pidan apakah yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana judi bola *online*.

B. Metodologi penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder di dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan sebutan bahan hukum. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, sumber hukum mengenai tindak pidana judi bola *online*, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan silogisme deduksi dengan menempatkan premis mayor dan premis minor. Sehingga dalam hal ini yang menjadi premis mayor adalah berbagai instrumen, yaitu Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Premis minornya

adalah fakta hukum yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp, di mana Agus Salim Lubis alias Krp yang menjadi pelaku dalam memberikan fasilitas bermain judi bola *online* kepada masyarakat luas. Berdasarkan teknik analisis data di atas, maka dapat diperoleh pembahasan dan kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

Kasus judi bola *online* dikalangan masyarakat semakin banyak, tindak pidana tersebut dilakukan untuk merauk keuntungan yang banyak dengan cara memberikan fasilitas permainan judi bola dengan menggunakan media internet sebagai fasilitas dalam melakukan permainan judi bola tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mengetahui permainan judi *online* bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung oleh pemasang taruhan melalui pemasang menulis disebuah kertas yang berisikan pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada terdakwa, dimana dalam 1(satu) lembar catatan tersebut terdapat 7(tujuh) orang pemasang taruhan judi bola. Terdakwa melakukan permainan judi Bola *online* dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com, kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendeposit dengan mentransferkan uang taruhan tersebut ke rekening Bandar yaitu nomor rekening 9000017109522 atas nama SOFIA ANNISA (DPO) melalui rekening Mandiri atas nama terdakwa AGUS SALIM LUBIS,

Dalam kasus perjudian bola *online* dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp memuat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Unsur kesalahan: dengan sengaja terkandung di dalamnya, terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP sebelumnya mengetahui permainan judi *online* bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
- b. Unsur melawan hukum: tanpa hak terkandung di dalamnya, terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- c. Unsur perbuatan mendistribusikan: dan/atau, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP menyalurkan membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, dimana terdakwa dalam melakukan permainan judi bola secara menggunakan teknologi informasi dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com, kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukan user name actmca1013 dengan password kk789789, sehingga muncul pasaran judi bola yang akan dimankan.
- d. Mentransmisikan: dan/atau, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), yaitu terdakwa dalam melakukan permainan judi bola *online* tersebut.
- e. Membuat dapat diaksesnya, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan judi bola *online* dengan cara melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi

terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain, yaitu dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com.

- f. Objek, Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP dalam melakukan tindak pidana perjudian bola menggunakan perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan cara membuka website wap.sbobet.com untuk membuka pasaran judi bola tersebut kepada khalayak umum.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa AGUS SALI LUBIS alias KRP bahwa terbukti telah melakukan tindak pidana judi bola *online*, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Menurut pandangan penulis, ketentuan hukum yang terdapat dalam putusan ini kurang tepat. Hal ini karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP hanya memuat unsur-unsur yang mengenai tindak pidana perjudian secara umum dan tidak memuat unsur mengenai tindak pidana perjudian secara khusus atau .Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan bantuan teknologi dan informasi sebagai perantaranya atau bisa disebut dengan perjudian secara *online*.

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana. Perkara dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp lebih tepat menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasl 27 ayat (2) *juncto* 45 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE dijelaskan mengenai:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu persatu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang lebih tepat terhadap terdakwa dalam kasus judi bola *online*.

- a. Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS diimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.
- b. dengan sengaja (opzet). Hal ini berarti seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk) yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan dan bahwa perbutan itu melanggar hukum, bahwa

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melakukan perjudian togel *online* dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka website yang bernama wap.spobet.com dengan menggunakan handphone merk samsung yang sudah berisikan paket internet, kemudian di layar monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password. Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS merupakan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka/nomor yang dimasukkan dalam situs *online* tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan Terdakwa melakukan semua perbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yang aturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupa uang;

- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d. Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya. Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Februari tahun 2016 di Jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mengetahui permainan judi *online* bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang mana terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung di jalan Bantan Kel.Bantan Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara terdakwa menerima pasangan taruhan dari pertandingan bola yang berlangsung.

2. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Judi Bola *Online* dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

Tindak Pidana judi bola *online* dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp telah divonis oleh hakim dengan menggunakan ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 303 KUHP saja tidak menggunakan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sanksi Pidana dalam Kasus Judi Bola Online

Pasal	Perbuatan yang dilanggar	Sanksi Pidana
Pasal 303 KUHP Ayat (1) ke-1	Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi an menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
Pasal 27 ayat (2)jo 45 ayat (1)	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ang memiliki muatan perjudian.	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar.

Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang lebih tepat terhadap terdakwa dalam kasus judi bola *online*. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur yang memuat tentang perjudian dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS diimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

b. Dengan Sengaja;

Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);
Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melakukan perjudian togel *online* dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuka website yang bernama wap.spobet.com dengan menggunakan handphone merk samsung yang sudah berisikan paket internet, kemudian di layar monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM LUBIS merupakan perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka/nomor yang dimasukkan dalam situs *online* tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan Terdakwa melakukan semua perbuatannya bukan karena paksaan atau disuruh tetapi niat sendiri yang aturan hukum melarang untuk itu dengan harapan mendapatkan keuntungan materi berupa uang;

- c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan menurut kamus besar bahasa Indonesia menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan permainan judi Bola *online* dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com, kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya. Terdakwa AGUS SALIM LUBIS alias KRP melakukan permainan judi Bola *online* dengan menggunakan 1(satu) unit Hand Phone Merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara terdakwa membuka website yang bernama wap.sbobet.com, kemudian di monitor akan muncul tampilan yang meminta user name dan password, lalu terdakwa memasukkan user name actmca1013 dengan password kk789789, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui terdakwa.

Menurut pendapat penulis, penerapan sanksi pidana dengan menggunakan UU ITE menjerat lebih berat pelaku tindak pidana judi bola *online* dibanding dengan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, meskipun dengan menggunakan KUHP juga dapat diterapkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi bola *online*, namun KUHP masih bersifat *generalis* atau belum mengatur kasus judi bola *online* secara mendetail. Seharusnya terdapat pengaturan yang lebih

rinci dengan menambahkan unsur objektif yakni pemain perjudian bola *online* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagaian dari tata hukum di Indonesia, bersamaan dengan perundang-undangan lainnya. Landasan yuridis dalam menentukan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian anatara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang memuat unsur-unsur tindak pidana perjudian secara umum. Namun perjudian yang dilakukan secara *online* atau melalui perantara teknologi dan informasi telah termuat dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana perjudian secara *online*.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi bola *online* dalam hal ini masih menerapkan ketentuan hukum dan sanksi pidana yang bersifat *generalis* atau bersifat umum yang hanya berdasarkan pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dan tidak menerapkan peraturan yang bersifat lebih khusus, karena di dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp tersebut tindak pidana judi bola yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM LUBIS telah memuat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan sanksi pidana dengan menggunakan UU ITE menjerat lebih berat pelaku tindak pidana judi bola *online* dibanding dengan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, meskipun dengan menggunakan KUHP juga dapat diterapkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi bola *online*, namun KUHP masih bersifat *generalis* atau belum mengatur kasus judi bola *online* secara mendetail

E. Saran

Berdasarkan pada pembahasan di atas yaitu mengenai ketentuan hukum dan sanksi pidana yang layak diterapkan dalam tindak pidana judi bola *online*, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana sebaiknya lebih cermat dalam menerapkan ketentuan hukum dan sanksi pidana mana yang lebih tepat untuk diterapkan, agar lebih menjunjung tinggi asas keadilan dalam suatu sistem peradilan.
2. Perlu adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana, terutama pelaku tindak pidana khusus dan tidak melulu menerapkan ketentuan yang ada dalam KUHP.

F. Persantunan

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menganugerahkan keselamatan dan mencurahkan kasih setia-Nya bagi Penulis. Bersyukur atas hikmat, pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan yang telah dikaruniakan-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul "PENGATURAN JUDI BOLA *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA". Terima kasih kepada Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis, Ibu Subekti S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Prof. Dr. Supanto S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dalam memeberikan bimbingan, ilmu, nasihat dan arahan kepada penulis.

G. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang. Media Nusa Creative.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Aziz Syamsuddi. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosiasal dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Teguh Prasetya. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Solo. Sebelas Maret University Press.
- Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materii*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik KUHP

Dari Jurnal

- Griffiths, M.D. (2003). Internet Gambling: Issues, concerns, and recommendations. *CyberPsychoogy & Behaviour* 6:6.
- Griffiths, M.D. (2010). Crime and Gambling: A brief overview of gambling fraud on the Internet. *Internet Journal of Criminology*.
- Hassanah, H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*.
- Rosihan. 2011. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
- Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*cyber crime*) dan Antisipasinya dengan Penal *Policy*. *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Internet

<http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/files/2012/04/EP-w6-C2012.pdf>